

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan umum

Kepemilikan KTP sementara merupakan kewajiban bagi warga pendatang yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Adanya masyarakat yang belum memiliki KTP sementara diakibatkan karena kurangnya kesadaran dari warga pendatang dan sosialisasi dari pemerintah setempat terhadap kepemilikan KTP sementara di Desa Karang Rahayu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.

2. Kesimpulan Khusus

Secara khusus dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:.

- a. Warga pendatang tidak mematuhi dan melaksanakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 bukan karena mereka tidak mau mematuhi dan melaksanakan undang-undang itu melainkan karena mereka memang benar-benar tidak mengetahui undang-undang tersebut. Selama ini mereka melaksanakan pembuatan KTP hanya sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh aparat desa terhadap warga pendatang maka warga pendatang tidak dapat menerapkan undang-undang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

- b. Kesulitan yang dihadapi warga pendatang untuk memiliki KTP sementara di Desa Karang Rahayu adalah prosedur yang terlalu rumit yang dilakukan oleh aparat desa setempat dan biaya yang terlalu mahal sehingga membuat warga pendatang keberatan yang mengakibatkan tidak pedulinya warga pendatang terhadap peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan retribusi penggantian biaya cetak dokumen.
- c. Sosialisasi para pejabat pemerintah desa tentang kepemilikan KTP sementara memang kurang karena dari pihak warga pendatangnya yang selalu sibuk dengan urusannya masing-masing, aparat desa setempat sudah berusaha untuk mensosialisasikan dengan cara mengundang warga pendatang untuk datang ke balai desa, hanya sebagian kecil warga pendatang yang tidak hadir.
- d. upaya yang di lakukan oleh pejabat desa dalam rangka mengatasi hambatan kepemilikan KTP sementara oleh warga pendatang terus dilakukan dengan memperankan aparat desa sebagai agen masyarakat yang membangun pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepemilikan KTP sementara.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, dapat peneliti sarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada aparat desa hendaknya dapat member kemudahan dalam mengurus pembuatan KTP sementara dan memberikan alternative biaya yang sesuai dan terjangkau kepada warga pendatang.
2. Kepada warga pendatang yang sudah memiliki KTP sementara agar selalu mematuhi peraturan-peraturan daerah yang berlaku, dan selalu mendukung atau membantu pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan daerah sehingga orang yang belum paham menjadi paham.
3. Kepada warga pendatang yang belum memiliki KTP sementara, agar memperhatikan sanksi yang berlaku dan memahami peraturan-peraturan daerah yang berlaku.